

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 32 TAHUN 2012 SERI C.2

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi;
 - c. bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
4. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
8. Pelaksana adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
10. Pemerintahan Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
11. Retribusi pelayanan perizinan tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan retribusi, atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II **INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku anggota tim teknis pelayanan perizinan.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan kinerja tertentu dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

- a. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus).
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25% (dua lima per seratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (dua lima per seratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh per seratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif tidak berikan pada awal triwulan IV.
 - (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan Insentif

Pasal 6

Insentif pemungutan bersumber dari pendapatan Pelayanan Perizinan Tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Cirebon.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi pelayanan perizinan tertentu dalam Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;

Pasal 8

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1, angka 2 dan angka 3 untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp. 1.000.000.000.000, 00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|--------|
| a. Bupati Cirebon..... | 10,0 % |
| b. Wakil Bupati | 6,0 % |
| c. Sekretaris Daerah | 6,0 % |
| d. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 6,0 % |
| e. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang..... | 4,0 % |
| f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 4,0 % |
| g. Kepala Dinas Perhubungan..... | 2,5 % |
| h. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | 1,0 % |
| i. Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 3,5 % |
| j. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 4,0 % |
| k. Kepala Bidang lainnya
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 6,0 % |
| l. Kepala Sub Bagian
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 4,5 % |
| m. Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Penelitian
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 3,0 % |
| n. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penerbitan
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 3,0 % |
| o. Kepala Sub Bidang lainnya
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 6,0 % |
| p. Bendahara Penerimaan
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 1,5 % |
| q. Bendahara Pengeluaran
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 1,0 % |
| r. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayanan
Administrasi Perizinan pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu | 1,5 % |
| s. Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 4,0 % |
| t. Pelaksana Verifikasi Keuangan
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 1,0 % |
| u. Pelaksana Penyiapan SPM
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 1,0 % |
| v. Pelaksana Akuntansi
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 1,0 % |
| w. Arsiparis
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 1,0 % |
| x. Pelaksana Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 16,5 % |
| y. Pelaksana lainnya
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu..... | 2,0 % |
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *


ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 382 SERI 0622

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 26 Juli 2012

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR

SERI